BAB IV

ANALISIS

A. Pengaruh Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Peradilan Agama

1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Basyarnas

Untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Peradilan Agama, maka terlebih dahulu perlu diuraikan tentang periodesasi pelaksanaan –dalam hal ini– eksekusi putusan Basyarnas sebelum dan pasca lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan Peradilan Agama kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

a. Eksekusi Putusan Basyarnas Sebelum Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa upaya hukum eksekusi merupakan proses penyelesaian tahap akhir dari sebuah perkara karena adanya sebuah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsd*e) atau dari adanya suatu putusan yang oleh Undang-undang ditentukan bersifat final dan mengikat sebagaimana putusan badan arbitrase atau arbitrase Islam yang disebutkan dalam Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi tidak dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak-pihak.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan manifestasi arbitrase Islam di Indonesia, yang merupakan sebuah lembaga penyelesaian

sengketa perkara muamalah Islam (ekonomi syariah) yang dipilih melalui jalur non litigasi (bukan pengadilan) atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. Basyarnas sendiri merupakan perubahan nama dan pengembangan dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dibentuk pada tahun 1993, sedangkan perubahan nama itu sendiri yang terjadi pada tahun 2004. Meskipun demikian, adanya perubahan nama tersebut tidaklah merubah landasan historis, ideologis serta filosofis dibentuknya badan tersebut, yakni sebagai badan yang dibentuk dan bertujuan guna menyelesaikan pelbagai sengketa muamalat Islam, seperti hubungan perdagangan, industri, lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang berhubungan dengan itu berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan melihat Tahun berdiri berdirinya arbitrase Islam yakni pada tahun 1993 yang bernama BAMUI dan kemudian berubah menjadi Basyarnas pada tahun 2004, kemudian dikaitkan dengan Tahun lahirnya Undang-undang Peradilan Agama yakni No. 7 Tahun 1989, maka dapat dipahami bahwa pada pada saat itu Peradilan Agama ketika itu tidak memiliki relevansi sama sekali dengan Basyarnas terutama kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi sebuah putusan dari Basyarnas. Hal ini disebabkan dasar ketentuan pelaksanaan putusan Basyarnas kemudian mengikuti ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 sebagai payung hukum yang dibentuk untuk dasar dalam pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, keberadaan Basyarnas yang merupakan badan arbitrase Islam secara otomatis merujuk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Meskipun Basyarnas merupakan sebuah lembaga

arbitrase yang dibentuk khusus menangani sengketa muamalah Islam, akan tetapi hal ihwal terkait prosedur dan teknis pelaksanaan harus tunduk terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang saat itu memang satu-satunya rujukan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut karena tidak ada perundangan-undangan yang khusus mengatur tentang prosedur dan teknis arbitrase Islam maupun aturan mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang.

Dengan tunduknya terhadap ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka hal-hal yang terkait dengan ketentuan pelaksanaan putusan Basyarnas juga harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, tepatnya dalam bab VI tentang pelaksanaan putusan arbitrase bagian pertama arbitrase nasional, pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 dapat disimpulkan bahwa pendaftaran pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase adalah ke Pengadilan Negeri, berdasarkan aturan tersebut maka diperoleh pemahaman bahwa lembaga litigasi (peradilan) yang berhak (berkompetensi) dan memiliki kekuatan eksekutorial terhadap putusan arbitrase dalam hal ini termasuk juga Basyarnas saat itu adalah Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Kewenangan absolut Peradilan Agama sendiri diatur melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan kewenangan baru untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah adalah sejak lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai

perubahan dan penambahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang terdapat pada Pasal 49 huruf i, yang menyebutkan bahwa:

> "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:…. (i) ekonomi syariah"*.

b. Eksekusi Putusan Basyarnas Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (*yudicial power*) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas terkait kompetensi absolutnya. Kompetesi Peradilan Agama diatur melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pertama Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Dengan perubahan tersebut paling tidak ada tiga hal yang penting yang merupakan terobosan baru berkaitan dengan lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama itu sendiri, khususnya perluasan kompetensi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam Pasal 49 huruf i. Selain itu juga didukung dengan adanya Pasal 55 ayat 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa "penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama".

Sayangnya, meskipun Peradilan Agama telah diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, ternyata masih ada terdapat problem sengketa kewenangan terkait eksekusi putusan Basyarnas. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyebutan secara spesifik dalam undang-undang tersebut, sehingga

hal tersebut menimbulkan polemik di kalangan praktisi hukum (hakim) sehingga memunculkan pertanyaan lembaga mana yang berwenang atas eksekusi putusan Basyarnas, apakah eksekusi putusan Basyarnas masih mengikuti ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 atau berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan baru kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah sebagai undang-undang terbaru dan berlaku khusus. Polemik tersebut menjadi pembahasan yang cukup krusial khususnya praktisi di pengadilan sendiri (Hakim) yang juga menjadi pembahasan di kalangan akademisi.

Berdasarkan polemik tersebut dan atas pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Ketua Pengadilan Agama Kepada Mahkamah Agung tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi yang menaungi 4 (empat) lembaga peradilan di Indonesia memberikan petunjuk dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung pada saat itu yakni oleh Bagir Manan, yang isinya mengukuhkan bahwa Peradilan Agama adalah lembaga yang berhak melakukan eksekusi atas putusan Basyarnas, dengan mendasarkan kepada Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Dalam SEMA yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2008 tersebut, disebutkan bahwa dalam hal putusan Basyarnas tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa,

dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah dan prosedur pelaksanaan tersebut dengan ketentuan ketentuan Pasal 59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah terpenuhi.[1]

Keberadaan Basyarnas tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Arbitrase secara umum dan Arbitrase berpayung hukum dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun Basyarnas merupakan sebuah lembaga arbitrase yang dibentuk khusus menangani sengketa muamalah Islam, akan tetapi hal ihwal terkait prosedur dan teknis pelaksanaan harus tunduk terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang saat itu memang satu-satunya rujukan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa tersebut karena tidak ada perundangan-undangan yang khusus mengatur tentang prosedur dan teknis arbitrase Islam.

Dengan tunduknya terhadap ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka hal-hal yang terkait dengan ketentuan pelaksanaan putusan Basyarnas juga harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, tepatnya dalam bab VI tentang pelaksanaan putusan arbitrase bagian

[1] Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional.

pertama arbitrase nasional, pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 dapat disimpulkan bahwa pendaftaran pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase adalah ke Pengadilan Negeri, berdasarkan aturan tersebut maka diperoleh pemahaman bahwa lembaga litigasi (peradilan) yang berhak (berkompetensi) dan memiliki kekuatan eksekutorial terhadap putusan arbitrase dalam hal ini termasuk juga Basyarnas saat itu adalah Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Keberadaan Basyarnas tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Arbitrase secara umum. Arbitrase berpayung hukum dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun Basyarnas merupakan sebuah lembaga arbitrase yang dibentuk khusus menangani sengketa muamalah Islam, akan tetapi hal ihwal terkait prosedur dan teknis pelaksanaan harus tunduk terhadap Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang saat itu memang satu-satunya rujukan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa tersebut karena tidak ada perundangan-undangan yang khusus mengatur tentang prosedur dan teknis arbitrase Islam.

Dengan tunduknya terhadap ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka hal-hal yang terkait dengan ketentuan pelaksanaan putusan Basyarnas juga harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, tepatnya dalam bab VI tentang pelaksanaan putusan arbitrase bagian pertama arbitrase nasional, pada Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 dapat disimpulkan bahwa pendaftaran pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase adalah

ke Pengadilan Negeri, berdasarkan aturan tersebut maka diperoleh pemahaman bahwa lembaga litigasi (peradilan) yang berhak (berkompetensi) dan memiliki kekuatan eksekutorial terhadap putusan arbitrase dalam hal ini termasuk juga Basyarnas saat itu adalah Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan diterbitkannya SEMA tersebut, maka polemik mengenai dualisme kewenangan eksekusi putusan Basyarnas antara Peradilan Agama atau Peradilan Umum telah dijawab saat itu.

c. Eksekusi Putusan Basyarnas Pasca Lahirnya Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Pengadilan Agama semakin tegas memperoleh kewenangan untuk melakukan eksekusi putusan Basyarnas dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas tersebut. Dengan diterbitkannya SEMA tersebut, polemik mengenai dualisme kewenangan eksekusi putusan Basyarnas antara Peradilan Agama atau Peradilan Umum telah dijawab. Keberadaan SEMA tersebut juga berfungsi dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan kaitannya dengan eksekusi putusan Basyarnas dan tidak ada keraguan lagi bahwa Peradilan Agama secara mutlak berkompetensi menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Keluarnya SEMA No. 8 Tahun 2008 diharapkan mampu memberikan jawaban dalam rangka menyelesaikan problem kompetensi dengan adanya tarik-menarik kewenangan atas eksekusi putusan Basyarnas. Namun dengan lahirnya

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harapan tersebut sirna karena justru undang-undang tersebut menimbulkan problem hukum dengan mengaburkan kompetensi Peradilan Agama dalam eksekusi putusan Basyarnas, sehingga menghidupkan kembali problem yang sebenarnya telah diselesaikan Mahkamah Agung.

Problem yang dimaksud dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 adalah terletak pada Pasal 59 ayat (3), bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan yang dimaksud dengan arbitrase di sini termasuk juga arbitrase syariah sebagaimana penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang tersebut dan arbitrase syariah dalam hal ini yang dimaksud tidak lain adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Munculnya aturan tersebut menunjukkan adanya kerancuan hukum yang terjadi dalam sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia, hal tersebut menunjukkan sebuah sikap tidak konsisten (*inkonsistensi*) dari pembuat hukum (DPR). Hal ini terbukti bahwa melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang merevisi Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberikan kewenangan atau kompetensi mutlak (absolut) untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, tapi kemudian kewenangan yang diberikan tersebut ternyata direduksi dengan lahirnya Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Mahkamah Agung sendiri sebagai lembaga yang menaungi 4 (empat)

lembaga peradilan di Indonesia telah memahami dan memberikan solusi tentang pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 bahwa pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas didaftarkan ke Pengadilan Agama sebagaimana adanya ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Menariknya lagi setelah lahirnya ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut kemudian bergayung sambut dengan keluarnya SEMA RI No. 08 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA RI No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitase Syariah yang menyatakan sebagai berikut:

> *"Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.*
> *Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya, dinyatakan tidak berlaku".*[2]

Berdasarkan ketentuan SEMA tersebut, meskipun tidak secara tegas menyebutkan Peradilan Agama tidak berwenang, akan tetapi menurut pemahaman hukumnya, yakni dengan menyatakan tidak berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008 dan dengan mendasarkan pada Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, maka yang berkompetensi atau yang memiliki kekuatan eksekutorial

[2] Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan tidak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas.

terhadap putusan Basyarnas adalah lembaga pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), dan bukan menjadi kompetensi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Meskipun demikian, sempat timbul kejanggalan-kejanggalan terhadap terbitnya SEMA No. 8 Tahun 2010 tersebut, di antaranya seorang Hakim Agung di bidang Peradilan Agama justru mengaku baru mengetahui adanya SEMA ini dari media, dan mengatakan akan segera mengecek ulang keberadaan SEMA tersebut, selain itu juga mengaku belum tahu ketika ditanya apakah Ketua Muda Bidang Peradilan Agama dan para Hakim Peradilan Agama dilibatkan dalam pembuatan SEMA tersebut.[3] Kejanggalan selanjutnya adalah mengenai penandatangan SEMA tersebut, yang justru bukan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu yakni Harifin A. Tumpa, akan tetapi justru disahkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yustisial Abdul Qadir Mapong, padahal ketika itu Ketua Mahkamah Agung masih aktif, sehingga seolah-olah ada sikap keterburu-buruan untuk itu, sedangkan apabila dasar hukumnya Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentunya hal tersebut tidak memerlukan waktu yang terburu-buru tidak sebagaimana SEMA No. 8 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu dan dikeluarkan dalam kondisi mendesak atas adanya pertanyaan kepada Mahkamah Agung.

Kejanggalan yang lain juga disampaikan oleh Dosen Fikih Muamalah Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustianto yang menilai SEMA yang baru dikeluarkan ini (SEMA No. 8 Tahun 2010) sebagai sebuah

[3] Lihat http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 27 Januari 2015.

kemunduran, Ia juga mengatakan bahwa lebih bagus SEMA yang lama (SEMA No. 8 Tahun 2008) yang secara tegas menyebutkan pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas sebagai kewenangan Pengadilan Agama, hal tersebut menurutnya bisa menimbulkan persoalan hukum dalam dunia peradilan di kemudian hari, karena tak menyebutkan siapa lembaga yang benar-benar berwenang melakukan eksekusi putusan Basyarnas dan hal ini akan menjadi persoalan hukum. [4]

Melihat kepada analisis yuridis, Mahkamah Agung tidaklah tepat mengeluarkan SEMA No. 08 Tahun 2010 tersebut, alasannya bahwa Mahkamah Agung hanya melihat secara tekstual saja tanpa memahami makna dari Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 beserta penjelasannya, seharusnya Mahkamah Agung melihat bahwa apakah SEMA itu sudah tepat dikeluarkan apalagi landasannya adalah Pasal 59 ayat (3) tersebut yang secara jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Seharusnya Mahkamah Agung melihat asas hukum dari pembentukan undang-undang tersebut, karena hukum tidak bisa dipahami sebagai norma-norma yang konkret tetapi harus melihat dari asas hukum. Asas hukum merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Menurut Sudikno, asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim

[4] *Ibid*.

yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.

Persoalan tentang terjadinya polemik dualisme kewenangan eksekusi putusan Basyarnas ini sebenarnya dimulai adanya dualisme yang terdapat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 ayat (1) menegaskan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, akan tetapi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) justru menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa dipilih salah satu pihak. Salah satu forum yang ditawarkan oleh ketentuan ini adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Kemudian terjadi kebingungan lagi tentang lembaga mana berkompeten menyelesaikan (eksekusi) putusan Basyarnas, sehingga lahirlah SEMA No. 8 Tahun 2008. Selanjutnya lahir Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang justru membuat kegaduhan hukum (*legal disorder*) yang menyebutkan eksekusi putusan arbitrase termasuk putusan Basyarnas didaftarkan ke Pengadilan Negeri, lalu disusul dengan munculnya SEMA No. 8 Tahun 2010 tersebut yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008.

Babak baru muncul ketika lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/V/2012 yang merupakan putusan atas hasil peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (2) dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga dipahami bahwa satu-satunya lembaga litigasi (Pengadilan)

yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang dalam hal ini merupakan salah satu dari perkara bidang ekonomi syariah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat 2 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006, hanyalah pengadilan dilingkungan Peradilan Agama.

2. Analisis Pengaruh Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap Peradilan Agama

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis bisa menyimpulkan pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman terhadap lembaga Peradilan Agama, sebagai berikut:

1. Pengaruh Terhadap Kedudukan

Pengaruh kedudukan yang dimaksud di sini adalah status, peran dan pengakuan terhadap Peradilan Agama yang merupakan manifestasi Peradilan Islam di Indonesia dan sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mandiri. Oleh karena itu kedudukan itu sendiri mempunyai korelasi dengan sebuah independensi.

Independensi sendiri secara umum dipahami dengan tidak adanya campur tangan, tekanan atau paksaan baik langsung atau tidak langsung sehingga pengadilan dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, oleh karena itu hal ini mutlak diperlukan dalam negara demokrasi.

Keberadaan lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, tentunya memiliki kedudukan atau posisi yang sama dengan lembaga peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung Republik

Indonesia yakni peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Perbedaan antara lembaga peradilan hanya tedapat dalam hal kompetensi absolutnya, karena selama itu menjadi kompetensi lembaga peradilan tertentu yang diberikan kewenangan beradasarkan perundang-undangan, maka peradilan lain tidak memiliki hak untuk mengadili suau perkara. Peradilan Agama sendiri sebagai manifestasi dari lembaga Peradilan Islam berkompetensi menyelesaikan sengketa antara orang-orang Islam atau orang dan/atau badan hukum yang menundukkan dirinya terhadap hukum Islam sebagai perwujudan dari asas personalitas keislaman, sedangkan dalam menyelesaikan perkara Peradilan Agama tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah Islam dan kompetensi tersebut tidak dimiliki lembaga peradilan yang lain.

Dalam sejarahnya Peradilan Agama, saat masih berada di bawah Departemen Agama RI merupakan peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara orang-orang Islam, akan tetapi produk putusan oleh Hakim harus dikukuhkan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses peradilan di Pengadilan Agama lebih dikenal dengan “peradilan semu” (*quasi rechtpraak*) atau “peradilan administratif”. Namun dengan adanya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman sederajat dengan lembaga peradilan yang lainnya dan mandiri. Undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang semakin mengukuhkan kedudukan Peradilan Agama

menjadi peradilan yang mandiri (*court of law*) dalam tata hukum di Indonesia dalam fungsinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Dengan adanya ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tetang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian bergayung sambut dengan munculnya SEMA No. 8 Tahun 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008, justru fungsi dan kewenangan Peradilan Agama telah "direduksi". Pereduksian dimaksud adalah dengan kewenangan yang diberikan kepada Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah khususnya dalam Pasal 49 huruf i belum diberikan secara total dengan tidak disingkronkannya aturan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, karena seharusnya makna kewenangan absolut Peradilan Agama terkait perkara ekonomi syariah mengandung arti luas dari mulai menerima sampai dengan menyelesaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Pemahaman terhadap frasa "menyelesaikan" adalah suatu proses penuntasan di peradilan atau proses terakhir dari adanya ketetapan atau putusan, dan penuntasan dalam sebuah proses perkara. Menuntaskan dimaksud adalah tuntas dari aspek administratif perkara kaitannya dengan minutasi (pengaslian berkas) maupun penuntasan aspek pelaksanaan hukum yakni kekuasaan lembaga peradilan untuk melakukan eksekusi atas sebuah putusan baik yang diputus sendiri oleh lembaga peradilan

yang bersangkutan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maupun putusan yang di putus lembaga lain yang diberi kewenangan untuk itu sebagaimana putusan Basyarnas yang oleh undang-undang dinyatakan final dan mengikat, dan Peradilan Agama berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2006 memiliki kompetensi untuk itu, akan tetapi kompetensi tersebut justru dikurangi (direduksi) dengan diberikannya hak eksekusi kepada Pengadilan Negeri melalui Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Dengan diberikannya hak eksekusi kepada Pengadilan Negeri maka Peradilan Agama sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya tidak berbeda dengan lembaga peradilan lain terasa dipandang lemah untuk menggunakan kekuasaannya dalam melakukan eksekusi sebuah putusan, padahal dari segi hukum acara antara Peradilan Agama sebagai peradilan perdata dan hukum acara perdata Peradilan Umum tidaklah berbeda, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

> "*Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini*".

Oleh karena itu, berdasarkan dasar hukum pada Pasal 54 tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dan kekuatan yang bersifat eksekutorial untuk melakukan eksekusi terhadap sebuah putusan sebagaimana juga yang bisa dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Kedudukan Peradilan Agama dengan adanya perubahan kewenangan dari Pengadilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Negeri juga dapat

membentuk status atau kedudukan baru bagi Peradilan Agama. Status atau kedudukan yang dimaksud adalah posisi lembaga Peradilan Agama seakan berada di bawah posisi lembaga Peradilan Umum, sehingga terbentuk opini adanya stratifikasi antara lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan menempatkan Peradilan Agama di bawah Peradilan Negeri, padahal tidak demikian yang dimaksud Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama akan dipandang sebagai lembaga yang hanya berfokus pada penanganan perkara NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) saja.

Dalam ketentuan melakukan eksekusi terhadap putusan Basyarnas tersebut, hakim tidak diperbolehkan menyentuh atau memeriksa materi pertimbangan putusan tersebut, karena hanya bertugas melaksanakan tindakan hukum (eksekusi) atas putusan yang tidak dijalankan secara suka rela oleh pihak-pihak atas permohonan salah satu pihak yang berperkara, karena kekuatan putusan Basyarnas adalah final (*final*) dan mengikat (*binding*), akan tetapi dengan adanya kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah sebagaimana Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang didukung dengan adanya relevansi dengan Basyarnas berupa prinsip syariah yang digunakan dalam menyelesaikan perkara, subjeknya adalah orang-orang Islam, orang atau Badan Hukum yang menundukkan diri terhadap hukum Islam, serta objek perkaranya berupa perkara sengketa ekonomi syariah, maka lembaga yang sesuai dan linier dengan ideologi, filosofi serta persamaan subjek dan objek hukumnya adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Selain alasan di atas, penyerahan kewenangan secara total kepada Peradilan Agama juga akan membuat preseden yang baik terhadap sistem hukum di Indonesia melalui adanya keharmonisan antar peraturan perundang-undangan terutama kaitannya dengan kewenangan lembaga yudikatif negara dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional, baik internal yakni di mata masyarakat sendiri maupun eksternal di mata dunia. Dengan telah diberikannya kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, maka seharusnya kewenangan secara utuh dan total harus diberikan kepada satu lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih dan tarik-menarik kewenangan dan memberikan kepastian hukum, sehingga tidak terjadi ketidakharmonisan berupa timbulnya konflik internal antar lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang kemudian bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

2. Pengaruh Pencitraan (Kewibawaan)

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa dengan lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Peradilan Agama tidaklah lagi menjadi sebuah peradilan semu (*quasi rechtpraak*), karena Peradilan Agama adalah peradilan yang mandiri (*independence*) yang berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan ciri dapat melakukan eksekusi terhadap suatu putusan.

Dengan berbedanya pemahaman tentang lembaga mana yang berwenang antara Peradilan Umum atau Peradilan Agama yang berhak melaksanakan (eksekusi) putusan Basyarnas sebagaimana awalnya telah keluar SEMA RI No. 8

Tahun 2008 yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk mengeksekusi putusan Basyarnas berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, lalu muncul kembali SEMA RI No. 10 Tahun 2008 yang membatalkan SEMA tersebut dengan berdalilkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka fungsi Pengadilan Agama dieliminir dan bahkan telah direduksi dengan dianggap tidak mampu melaksanakan (eksekusi) putusan Basyarnas.

Selain berdampak kepada kedudukan dan independensi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hal ini juga membawa pengaruh terhadap kewibawaan institusi (*authority of the institution*) juga kewibawaan bagi hakim-hakim Peradilan Agama sebagai subjek (person) pelaku kekuasaan kehakiman (*authority of the judicial power*) yang berkedudukan setara dengan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung.

Selama ini Peradilan Agama hanya dikenal dengan peradilan keluarga Islam saja, dan hakim Peradilan Agama juga dikenal hakim keluarga Islam saja yang hanya menangani nikah, cerai, talak dan rujuk (NTCR), akan tetapi dengan kewenangan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang kemudian diikuti keluarnya Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, maka Peradilan Agama masih belum dipercaya mampu dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan eksekusi. Padahal, sebagaimana telah disebutkan juga bahwa Peradilan Agama mempunyai kedudukan dan hukum acara perdata yang sama sebagaimana hukum acara perdata yang digunakan dalam Peradilan Umum.

Pengaruh terhadap kewibawaan lambaga Peradilan Agama sebelumnya pernah dialami dengan adanya tarik ulur kewenangan pada Pasal 52 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang membuka opsi untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama atau Peradilan Umum. Untungnya lahir putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dari hasil peninjauan kembali (*judicial review*) yang menyelesaikan masalah pilihan lembaga (*choice of forum*) yang mengadili perkara perbankan syariah tersebut, dengan mengukuhkan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kompetensi terhadap perkara perbankan syariah, namun keberadaan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman justru belum tersentuh, bahkan keluarnya aturan tersebut bergayung sambut dengan keluarnya SEMA No. 8 Tahun 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008, sehingga hal ini masih mempengaruhi kewibawaan Peradilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi untuk perkara ekonomi syariah.

Hal ini harus segera diselesaikan, karena lembaga peradilan bisa menjalankan fungsinya dengan baik jika didukung perangkat yang baik, yakni paraturan perundang-undangan yang menjamin kedudukan sebagai lembaga yang independen dalam kompetensinya, serta menjaga kewibawaan lembaga peradilan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman.

B. Implikasi Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Untuk melihat secara jauh tentang implikasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, maka terlebih dahulu akan diuraikan bagimana latar belakang lahirnya serta kandungan norma hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

1. Latar Belakang Lahirnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kompetensi tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mempunyai salah satu fungsi pokok menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-undang Dasar (UUD) 1945.[5]

Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan atas putusannya, karena Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tertinggi negara yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung, hanya saja kewenangannya berbeda.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, merupakan putusan yang dikeluarkan atas dasar atau jawaban dari adanya uji materil atau peninjauan kembali (*judicial review*) atas Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan

[5] Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d dan ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

oleh Ir. H. Dadang Ahmad yang didaftarkan di Kepaniteraraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 September 2012. Pemohon uji materiil sendiri merupakan salah seorang nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor dengan melakukan akad dengan bank tersebut pada tanggal 09 Juli 2009 dan memperbaharui akadnya dengan akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 08 Maret 2010.[6]

Pemohon mengajukan uji materiil (*judicial review*) Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dengan alasan pokok sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengamanahkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Namun, kepastian hukum tersebut tidak didapatkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena mempersilahkan para pihak untuk memilih lembaga peradilan (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Padahal, Pasal 55 ayat (3) Undang-undang Perbankan Syariah menyatakan "penyelesaian sengketa sebagaimana maksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah", sehingga memunculkan pertanyaan apakah lembaga penyelesaian sengketa dipilih para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut sudah memenuhi ketentuan syariah?, sedangkan ayat lainnya dalam Undang-undang Perbankan Syariah ini tepatnya Pasal 55 ayat (1) secara tegas

[6] Lihat http:/www.badilag.net

menentukan peradilan mana (Peradilan Agama) yang harus digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, maka dengan adanya kebebasan memilih tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak dan ketidakpastian hukumnya.

2. Terdapat ketidaksingkronan antara ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang secara tegas menyebut "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyelesaikan sengketa perbankan syariah" dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) yang membebaskan kepada para pihak untuk memilih lembaga peradilan mana yang akan mengadili jika terjadi sengketa. Bahkan menurut pemohon bisa diasumsikan boleh memilih peradilan umum bahkan di lingkungan peradilan lain yang disepakati para pihak, akibatnya sangat jelas akan melahirkan penafsiran sendiri-sendiri dan sama sekali tidak ada kepastian hukum.
3. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut nampak dengan dirugikannya pemohon sebagai nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan materi muatan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 yang lalu terhadap uji materil Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi telah menjatuhkan putusannya No. 93/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Agustus 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
    1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat 92) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4867) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesai sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

2. Norma Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) tersebut melahirkan beberapa norma baru dan juga jaminan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Udang Dasar 1945 terutama

dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah itu sendiri, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:[7]

Pertama, pilihan forum penyelesaian sengketa yang dibuka oleh penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam beberapa kasus konkret telah nyata menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan, bukan hanya nasabah tetapi juga pihak bank, yang pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sedangkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan dan penambahan pertama Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah. Padahal hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, pada prinsipnya dalam sengketa perbankan syariah, pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai prinsip syariah atau hukum Islam, yang termuat dalam kesepakatan tertulis antara bank syariah dengan pihak lain (nasabah) yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, yang selanjutnya kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam bentuk akad. Ketentuan tersebut sesungguhnya sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-

[7] Lihat http:/www.badilag.net

undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari perkara ekonomi syariah.

Ketiga, secara sistematis pilihan forum sesuai dengan akad adalah pilihan kedua jika para pihak tidak sepakat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus jelas tercantum di dalam akad (perjanjian). Para pihak harus bersepakat memilih salah satu forum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama.

Dengan demikian, atas dasar tersebut Peradilan Agama adalah satu-satunya lembaga litigasi atau peradilan yang berwenang secara absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah –yang merupakan salah satu bagian dari perkara ekonomi syariah– serta tidak ada lagi peradilan yang memiliki kewenangan absolut atas perkara tersebut. Tatkala kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui non litigasi atau media alternatif penyelesaian sengketa tetap diperbolehkan, yakni dengan dinyatakannya bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, bukan berarti serta merta menghapuskan media alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi.

Dalam pilihan forum (*choice of forum*) antara litigasi dan non litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum harus ditentukan di dalam

akad secara jelas, mengingat bahwa secara sistematis, pilihan forum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan lain apabila para pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama. Namun, ketika para pihak yang bersengketa memilih media penyelesaian sengketa non-litigasi maka tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: [8]

1) Pemilihan media penyelesaian sengketa alternatif non litigasi di luar Pengadilan Agama tersebut harus berdasarkan kesepakatan para pihak;
2) Kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis di dalam akad pada saat mereka membuat perjanjian;
3) Media alternatif tersebut harus merupakan lembaga syariah;
4) Tidak dibenarkan memilih media alternatif diluar lembaga syariah;
5) Penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Hal ini berarti, jika tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak atau seandainya ada kesepakatan tetapi tidak dibuat secara tertulis di dalam akad, atau para pihak memilih alternatif penyelesaian sengketa yang non syariah sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka pemilihan alternatif tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan tidak dapat diberi kekuatan hukum. Apabila ketentuan tersebut di atas diabaikan, maka akan berakibat hukum bahwa hasil atau kesepakatan yang diperoleh tidak dapat diberi kekuatan hukum oleh

[8] A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Yuridis, Futuristis Dan Pragmatis,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 346.

pengadilan, karena tidak memenuhi syarat yang berupa prinsip syariah sehingga hasil kesepakatan tersebut tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, ketika para pihak tidak menentukan forum penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi, penyelesaian sengketa tersebut mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.[9]

3. Analisis Implikasi Terhadap Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009

Sebagaimana telah disebutkan bahwa lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 merupakan putusan atas uji materil dari Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang isinya mengandung abstraksi hukum yang menegaskan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Meskipun putusan tersebut diajukan berkaitan dengan *judicial review* terhadap Undang-undang perbankan syariah, akan tetapi penulis melihat aspek secara lebih luas (*holistis*), bahwa perkara perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari perkara ekonomi syariah yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Kewenangan tersebut disebutkan dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan dan penambahan pertama terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung putusan MK No. 93/PUU-X2012 tersebut mengukuhkan posisi Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi

[9] *Ibid*.

(peradilan) yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang diselesaikan dari proses litigasi maupun non litigasi guna melakukan eksekusi dari putusan Basyarnas.

Putusan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak ada upaya hukum apapun terhadapnya dan mengikat artinya putusan tersebut merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh siapapun, lembaga apapun atau aturan apapun, tidak terkecuali oleh Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman.

Keberadaan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut menjadi sebuah momok yang perlu diperhatikan secara khusus. Sebab, hal ini menyangkut kewenangan lembaga peradilan yang kaitannya dengan independensi dan kewibawaan lembaga peradilan. Sebenarnya pemahaman atas Pasal 59 ayat (3) tersebut tidak terlepas dari penjelasan Pasal 59 ayat (1), karena di dalamnya dijelaskan yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan tersebut termasuk juga arbitrase syariah, kemudian Pasal 59 ayat (3) nya berbunyi:

> "*Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa*".

Oleh karena itu, secara otomatis yang dimaksud agar didaftarkan ke Pengadilan Negeri adalah putusan arbitrase atau arbitrase syariah yang saat ini berbentuk Basyarnas itu sendiri.

Sejauh ini penulis berpendapat bahwa arbitrase dan Basyarnas merupakan lembaga yang berbeda. Argumentasinya adalah meskipun payung hukumnya

menginduk kepada Undang-undang No. 30 Tahun 1999, akan tetapi yang diikuti secara substansial adalah tentang tatacara atau proses pelaksanaan arbritasenya, sedangkan keberadaan Basyarnas merupakan badan khusus dari arbitrase secara umum. Kekhususan yang dimaksud adalah, *pertama,* alasan berdirinya Basyarnas adalah sebagai badan arbitrase Islam untuk menyelesaikan sengketa muamalah yang timbul dari adanya kesepakatan (akad) yang terjadi menurut hukum muamalah Islam, sehingga yang pada dasarnya Basyarnas ingin menegakkan sistem bermuamalah sesuai dengan aturan ajaran syariat Islam, berbeda dengan arbitrase secara umum yang menangani sengketa berdasarkan terjadinya kesepakatan (akad) menurut ketentuan hukum perikatan atau hukum perdata.

Kedua, perkara (objek) yang diselesaikan oleh Basyarnas adalah khusus perkara mengenai sengketa ekonomi syariah antara orang Islam dan/atau orang atau badan hukum yang tunduk terhadap hukum Islam dan bukan ekonomi secara umum (konvensional) atau persengketaan hukum sipil yang menjadi kewenangan arbitrase yang saat ini manifestasinya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Ketiga, dalam menyelesaikan materi perkara sengketa ekonomi syariah tersebut Basyarnas menggunakan dasar dari prinsip-prinsip syariah (hukum Islam).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam ketentuan Pasal 59 tersebut perlu dipilah secara tersendiri antara arbitrase dan arbitrase Islam (Basyarnas) dan tidak menjadi satu pengertian yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1), sehingga ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan

Kehakiman juga ada pemilahan agar tidak menciptakan problem hukum, setidaknya dengan menyebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa pendaftaran eksekusi putusan arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 30 Tahun 1999 adalah ke Pengadilan Negeri dan untuk eksekusi putusan Basyarnas didaftarkan ke Pengadilan Agama dengan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, sehingga tercipta singkronisasi juga keharmonisan dalam ketentuan eksekusi putusan arbitrase atau Basyarnas yakni antara Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang Peradilan Agama.

Dengan lahirnya putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang mempertegas kedudukan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berhak terhadap perkara ekonomi syariah tersebut, maka dengan segera diperlukan tindakan konkret sebagai bentuk implikasinya terhadap eksistensi Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan langkah-langkah di antaranya; *pertama*, dengan melakukan perubahan terhadap Pasal tersebut; *kedua*, dengan melakukan peninjauan ulang (*judicial review*). Selain itu, jika memungkinkan perlu dibentuk Peraturan Khusus tentang Arbitrase Syariah, sebagaimana Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang khusus sebagai rujukan hukum materiil perkara ekonomi syariah. Hal-hal tersebut perlu dilakukan demi terciptanya keharmonisan peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan di Indonesia agar tidak membuka ruang-ruang kembali yang memunculkan aturan-aturan yang problemik dan syarat dualisme kewenangan,

karena masih banyak perkara yang terkait ekonomi syariah yang belum mempunyai payung hukum berbentuk Undang-undang.

4. Analisis Implikasi Terhadap Lembaga Peradilan Agama

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 memberikan angin segar bagi Peradilan Agama dan hal yang dimaksud adalah berupa implikasi positif bagi Peradilan Agama. Implikasi positif dimaksud adalah menyangkut kewenangan dalam menangani perkara ekonomi syariah, yakni dengan memberikan pengukuhan terhadap totalitas kewenangan dalam perkara perbankan syariah bagi Peradilan Agama.

Lahirnya putusan MK tersebut merupakan hasil adanya peninjauan kembali (*judicial review*) atas Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akan tetapi berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dan penambahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tepatnya pada Pasal 49 huruf i dan penjelasannya yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah antara lain adalah bank syariah. Oleh karena itu, putusan MK tersebut mengandung abstraksi hukum yang berimplikasi yuridis bagi kompetensi absolut Peradilan Agama, bahwa satu-satunya lembaga litigasi yang berhak menangani perkara ekonomi syariah adalah Peradilan Agama sehingga tidak ada lagi dualisme kewenangan terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

Lahirnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 juga menjadi obat untuk memulihkan secara bertahap kedudukan dan kemandirian Peradilan Agama serta citra (kewibawaan) Peradilan Agama yang telah mendapat pengaruh dengan

adanya ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun dalam putusan MK tersebut juga tidak ditemukan redaksi khusus yang membahas tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah, akan tetapi dengan telah dikukuhkannya Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menangani perkara ekonomi syariah, maka seharusnya hal-hal terkait perkara ekonomi syariah seperti eksekusi putusan Basyarnas harus diberikan kepada lembaga yang memang berhak untuk itu yaitu Peradilan Agama. Hal ini agar negara, yang dalam hal ini mencakup komponen pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat dengan representasinya dalam DPR dan pemerintah negara yang dilakukan oleh Presiden, dengan persetujuan bersama bisa konsisten dalam memberikan kewenangannya terutama terhadap perkara ekonomi syariah sebagai bentuk totalitas kepercayaan terhadap Peradilan Agama sebagai lembaga yang mandiri dan berwibawa selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam konstitusi yakni Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa:

> "*Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*…."

Putusan MK tersebut juga mejadi preseden positif yang berkelanjutan bagi Peradilan Agama, yakni dengan putusan MK tersebut, maka menutup kemungkinan timbul konflik yang syarat dengan masalah dualisme sehingga terjadi tarik-menarik kewenangan dalam perkara ekonomi syariah ke depannya, karena masih banyak perkara ekonomi syariah sebagaimana disebutkan dalam

penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang belum mempunyai payung hukum berbentuk Undang-undang. Jadi ketika dibentuk payung hukumnya maka secara langsung disebutkan bahwa dalam hal ihwal proses penyelesaian perkara secara litigasi terhadap perkara ekonomi syariah dimaksud adalah kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.